



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. 7471040308650002, Tempat/tanggal lahir di Raha, 04 Agustus 1965, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, Tempat tinggal di Jalan Sawo RT.019/RW.007, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Poasia, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, Tempat/tanggal lahir di Raha, 11 Desember 1975, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan Sawo RT.019/RW.007, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Poasia, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 1993, RT02./RW03., Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **La koko** (Almarhum) yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara kandung Bapak Pemohon II yang bernama **La Ode Ndokari**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **La ode Sudin** dan **La Ode Liwaso** dengan sebuah cincin emas dua gram dan 20 Boka Tunai dan Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah.
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal tanggal 21 Mei 1993 di RT02./RW03, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya( *ex a quo et bono*).

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Muh. Bakri, Nomor 7471040308650002, tanggal 3 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Ode Fatima, Nomor 7471045112750003, tanggal 19 April 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, xxxx xxxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P2.

Bahwa disamping bukti P1 dan bikti P2 tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, Tempat dan tanggal lahir, Qelongko, 31 Desember 1966, umur 56 tahun, NIK 7475043112660002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KOTA KENDARI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama La Ode Muh. Bakri dan Pemohon II bernama Wa Ode Fatima karena saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di RT 02/RW 03, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Mei 1993;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama La Koko;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama La Ode Ndokari, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu La Ode Sudin dan La saksi sendiri atas nama Ode Liwaso dengan mas kawin berupa cincin emas dua gram, 20 Boka Tunai dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon hingga saat ini dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

**2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Muna tanggal 31 Desember 1961**

umur 60 tahun, NIK 7405080107610007, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KOTA KENDARI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama La Ode Muh. bakri karena saksi sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Pemohon II bernama Wa Ode Fatima;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan saksi hadir;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 1993;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di RT 02/RW 03, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Ode Ndokari, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal duania;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Ode Sudin dan La Ode Liwaso dan saat itu juga pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II juga hadir;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dua gram, 20 Boka Tunai dan seperangkat alat sholat dibayar tunai tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 5 lima anak;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat di KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Kendari telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Ternyata sejak diumumkan selama 14 hari hingga hari persidangan, tidak ada yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Kendari sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 21 Mei 1993 di RT 02/RW 03, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan Wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Ode Ndokari, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Ode Sudin dan La Ode Liwaso, dengan mas kawin berupa cincin emas dua gram, 20 Boka Tunai dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, pada saat menikah ststus Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis/perawan dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon dan mengurus kepentingan lainnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim Menyatakan Sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 1993 bertempat di RT 02/RW 03, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 1993 M di RT 02/RW 03, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan bukti P2 tersebut, karena bukti- bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan bukti P1 dan bukti P2 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai** dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, maka secara formil bukti P1 dan bukti P2 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) bukti P2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) atas nama Yusriaddin, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman sesuai dengan identitas alamat Pemohon I dan II dan menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa selain bukti P1 dan bukti P2, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dillangsungkan pada tanggal 21 Mei 1993 di RT 02/RW 03, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan Wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Ode Ndokari, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Ode Sudin dan La Ode Liwaso, dengan mahar berupa cincin emas dua gram, 20 Boka Tunai dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar pada KUA yang berwenang sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Hakim menemukan *fakta* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 21 Mei 1993 di RT 02/RW 03, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Ode Ndokari, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Ode Sudin dan La Ode Liwaso, dengan mahar cincin emas dua gram, 20 Boka Tunai dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar pada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Kendari untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aNikah ke Pengadilan Agama Kendari untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon, Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu menyetengahkan petunjuk syar’i yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari ‘Aisyah r.a.:

**لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ**

Artinya: “Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi.” (HR. Daruquthni)

Dalam Kitab *Al Iqna’* juz II halaman 123, berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : “rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi”

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidîn*:

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.*

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

### من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

### وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله: لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين ورضاها

Artinya: *Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dimuka, halmana pekawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan juga tidak terdapat larangan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39- sampai dengan Pasala 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1993 di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, xxxx xxxxxxx, dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**La Ode Muh. Bakri bin La Ode Bintu**) dan Pemohon II (**Wa Ode Fatima binti La Ode Asi**) pada tanggal **21 Mei 1993**, di RT 02/RW 03, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Drs. Safar, M.H.

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 240.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 385.000,00       |

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kdi